BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
4. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
6. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala KPPN Tahuna.
11. Sisa Lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kabupaten terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Bagian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sediki 10% (sepuluh perseratus) dialokasikan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Kampung masing-masing.

Pasal 8

Penetapan Besaran ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ADK, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan yang bersumber dari ADK sebesar Rp. 284.280.256,00 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Kampung = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten.

Keterangan :

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB III
PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

(5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Kapitalaung.

(6) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Kapitalaung.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kapitalaung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
      1. Lingkungan pemukiman;
      2. Transportasi;
      3. Energi; dan
      4. Informasi dan komunikasi.
   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
      1. Kesehatan masyarakat; dan
      2. Pendidikan dan Kebudayan.
   c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Kampung meliputi :
      1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
      2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;

3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
   1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2. Penanganan bencana alam;
   3. Pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

(2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 12

(1) Kapitalaung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.

(2) Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

BAB V
PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II;

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilengkapi dengan dokumentasi (foto) kegiatan;

d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kapitalaung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi *soft*.

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal :

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

(5) Bupati melalui Badan Keuangan melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.

(3) Bupati melalui Badan Keuangan melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kapitalaung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 Tahun 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RITRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
1	TABUKAN UTARA	KALASUGE	BERKEMBANG	616.345.000	0	201.929.000	818.274.000
2	TABUKAN UTARA	BAHU	BERKEMBANG	616.345.000	0	81.453.000	697.798.000
3	TABUKAN UTARA	MALA	MAJU	616.345.000	0	89.847.000	706.192.000
4	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	BERKEMBANG	616.345.000	0	49.750.000	666.095.000
5	TABUKAN UTARA	NAHA	N/A	616.345.000	0	41.848.000	658.193.000
6	TABUKAN UTARA	BEHA	BERKEMBANG	616.345.000	0	107.110.000	723.455.000
7	TABUKAN UTARA	UTAURANO	BERKEMBANG	616.345.000	0	64.554.000	680.899.000
8	TABUKAN UTARA	LENGANENG	BERKEMBANG	616.345.000	0	58.748.000	675.093.000
9	TABUKAN UTARA	TAROLANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	58.153.000	674.498.000
10	TABUKAN UTARA	TOLA	TERTINGGAL	616.345.000	0	97.790.000	714.135.000
11	TABUKAN UTARA	KALURAE	BERKEMBANG	616.345.000	0	49.094.000	665.439.000
12	TABUKAN UTARA	BENGKETANG	BERKEMBANG	616.345.000	0	43.586.000	659.931.000
13	TABUKAN UTARA	PETTA	BERKEMBANG	616.345.000	0	39.912.000	656.257.000
14	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	TERTINGGAL	616.345.000	0	46.400.000	662.745.000
15	TABUKAN UTARA	PUSUNGE	TERTINGGAL	616.345.000	0	55.841.000	672.186.000
16	TABUKAN UTARA	MOADE	TERTINGGAL	616.345.000	0	40.246.000	656.591.000
17	TABUKAN UTARA	RAKU	BERKEMBANG	616.345.000	0	29.555.000	645.900.000
18	TABUKAN UTARA	PETTA TIMUR	BERKEMBANG	616.345.000	0	124.713.000	741.058.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
19	TABUKAN UTARA	PETTA BARAT	TERTINGGAL	616.345.000	0	81.505.000	697.850.000
20	TABUKAN UTARA	PETTA SELATAN	BERKEMBANG	616.345.000	0	60.667.000	677.012.000
21	TABUKAN UTARA	LIKUANG	BERKEMBANG	616.345.000	0	88.981.000	705.326.000
22	TABUKAN UTARA	KALEKUBE I	BERKEMBANG	616.345.000	0	55.253.000	671.598.000
23	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU I	TERTINGGAL	616.345.000	0	47.533.000	663.878.000
24	TABUKAN UTARA	NAHA I	BERKEMBANG	616.345.000	0	65.848.000	682.193.000
25	NUSA TABUKAN	NANEDAKELE	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	71.569.000	687.914.000
26	NUSA TABUKAN	NUSA	MAJU	616.345.000	0	79.777.000	696.122.000
27	NUSA TABUKAN	BUKIDE	TERTINGGAL	616.345.000	0	52.508.000	668.853.000
28	NUSA TABUKAN	BUKIDE TIMUR	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	61.620.000	677.965.000
29	NUSA TABUKAN	NANUSA	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	42.011.000	658.356.000
30	MANGANITU SELATAN	KALUWATU	TERTINGGAL	616.345.000	0	112.870.000	729.215.000
31	MANGANITU SELATAN	LAINE	TERTINGGAL	616.345.000	0	226.706.000	843.051.000
32	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	TERTINGGAL	616.345.000	0	146.924.000	763.269.000
33	MANGANITU SELATAN	SOWAENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	87.182.000	703.527.000
34	MANGANITU SELATAN	NGALIPAENG I	TERTINGGAL	616.345.000	0	117.902.000	734.247.000
35	MANGANITU SELATAN	NGALIPAENG II	TERTINGGAL	616.345.000	0	95.611.000	711.956.000
36	MANGANITU SELATAN	BATUNDERANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	91.801.000	708.146.000
37	MANGANITU SELATAN	BEBALANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	41.468.000	657.813.000
38	MANGANITU SELATAN	MAWIRA	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	78.291.000	694.636.000
39	MANGANITU SELATAN	PINDANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	66.749.000	683.094.000
40	MANGANITU SELATAN	LAPEPAHE	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	98.460.000	714.805.000
41	MANGANITU SELATAN	LEHIMI TARIANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	89.280.000	705.625.000
42	MANGANITU SELATAN	LAPANGO I	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	78.346.000	694.691.000
43	TATOARENG	KALAMA	TERTINGGAL	616.345.000	0	62.648.000	678.993.000
44	TATOARENG	KAHAKITANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	49.181.000	665.526.000
45	TATOARENG	MAHENGETANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	45.355.000	661.700.000
46	TATOARENG	PARA	TERTINGGAL	616.345.000	0	47.212.000	663.557.000
47	TATOARENG	DALAKO BEMBANEHE	TERTINGGAL	616.345.000	0	32.093.000	648.438.000
48	TATOARENG	TALEKO BATUSAIKI	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	52.253.000	668.598.000
49	TATOARENG	PARA I	TERTINGGAL	616.345.000	0	58.875.000	675.220.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
50	TAMAKO	NAGHA I	BERKEMBANG	616.345.000	0	66.749.000	683.094.000
51	TAMAKO	NAGHA II	BERKEMBANG	616.345.000	0	105.031.000	721.376.000
52	TAMAKO	POKOL	TERTINGGAL	616.345.000	0	39.430.000	655.775.000
53	TAMAKO	BALANE	TERTINGGAL	616.345.000	0	46.733.000	663.078.000
54	TAMAKO	BINALA	TERTINGGAL	616.345.000	0	77.072.000	693.417.000
55	TAMAKO	ULUNG PELIANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	94.132.000	710.477.000
56	TAMAKO	MENGGAWA	BERKEMBANG	616.345.000	0	61.306.000	677.651.000
57	TAMAKO	KALINDA	TERTINGGAL	616.345.000	0	30.962.000	647.307.000
58	TAMAKO	B E B U	TERTINGGAL	616.345.000	0	38.802.000	655.147.000
59	TAMAKO	MAKALEKUHE	BERKEMBANG	616.345.000	0	63.047.000	679.392.000
60	TAMAKO	PANANARU	BERKEMBANG	616.345.000	0	86.503.000	702.848.000
61	TAMAKO	D A G H O	BERKEMBANG	616.345.000	0	88.385.000	704.730.000
62	TAMAKO	MAHUMU	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	82.128.000	698.473.000
63	TAMAKO	LELIPANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	75.204.000	691.549.000
64	TAMAKO	MENGGAWA II	BERKEMBANG	616.345.000	0	140.537.000	756.882.000
65	TAMAKO	KALAMA DARAT	BERKEMBANG	616.345.000	0	43.112.000	659.457.000
66	TAMAKO	KALINDA I	BERKEMBANG	616.345.000	0	58.011.000	674.356.000
67	TAMAKO	MAHUMU I	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	60.806.000	677.151.000
68	TAMAKO	MAHUMU II	TERTINGGAL	616.345.000	0	42.060.000	658.405.000
69	TAMAKO	HESANG	BERKEMBANG	616.345.000	0	38.242.000	654.587.000
70	MANGANITU	TAWOALI	TERTINGGAL	616.345.000	0	58.766.000	675.111.000
71	MANGANITU	BARANGKA	BERKEMBANG	616.345.000	0	46.447.000	662.792.000
72	MANGANITU	NAHEPESE	TERTINGGAL	616.345.000	0	33.412.000	649.757.000
73	MANGANITU	MANUMPITAENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	50.251.000	666.596.000
74	MANGANITU	TALOARANE	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	46.671.000	663.016.000
75	MANGANITU	MALA	MAJU	616.345.000	0	26.309.000	642.654.000
76	MANGANITU	KARATUNG I	TERTINGGAL	616.345.000	0	75.055.000	691.400.000
77	MANGANITU	KARATUNG II	TERTINGGAL	616.345.000	0	73.141.000	689.486.000
78	MANGANITU	KAUHIS	BERKEMBANG	616.345.000	0	62.430.000	678.775.000
79	MANGANITU	SESIWUNG	BERKEMBANG	616.345.000	0	118.429.000	734.774.000
80	MANGANITU	LEBO	BERKEMBANG	616.345.000	0	127.175.000	743.520.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
81	MANGANITU	BARANGKALANG	BERKEMBANG	616.345.000	0	59.233.000	675.578.000
82	MANGANITU	BELENGANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	122.740.000	739.085.000
83	MANGANITU	BAKALAENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	47.737.000	664.082.000
84	MANGANITU	HIUNG	BERKEMBANG	616.345.000	0	34.659.000	651.004.000
85	MANGANITU	PINEBENTENGANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	62.647.000	678.992.000
86	MANGANITU	TALOARANE I	BERKEMBANG	616.345.000	0	35.074.000	651.419.000
87	MANGANITU	BENGKA	TERTINGGAL	616.345.000	0	34.156.000	650.501.000
88	TABUKAN TENGAH	BOWONGKALI	BERKEMBANG	616.345.000	0	81.790.000	698.135.000
89	TABUKAN TENGAH	KULUR I	TERTINGGAL	616.345.000	0	91.565.000	707.910.000
90	TABUKAN TENGAH	KULUR II	TERTINGGAL	616.345.000	0	120.465.000	736.810.000
91	TABUKAN TENGAH	BIRA	TERTINGGAL	616.345.000	0	143.131.000	759.476.000
92	TABUKAN TENGAH	KUMA	BERKEMBANG	616.345.000	0	36.889.000	653.234.000
93	TABUKAN TENGAH	BUNGALAWANG	BERKEMBANG	616.345.000	0	75.645.000	691.990.000
94	TABUKAN TENGAH	MIULU	TERTINGGAL	616.345.000	0	144.524.000	760.869.000
95	TABUKAN TENGAH	GUNUNG	TERTINGGAL	616.345.000	0	81.204.000	697.549.000
96	TABUKAN TENGAH	TALENGEN	BERKEMBANG	616.345.000	0	114.162.000	730.507.000
97	TABUKAN TENGAH	BIRU	TERTINGGAL	616.345.000	0	62.188.000	678.533.000
98	TABUKAN TENGAH	TARIANG BARU	BERKEMBANG	616.345.000	0	65.458.000	681.803.000
99	TABUKAN TENGAH	SENSONG	BERKEMBANG	616.345.000	0	52.796.000	669.141.000
100	TABUKAN TENGAH	RENDINGAN	BERKEMBANG	616.345.000	0	109.958.000	726.303.000
101	TABUKAN TENGAH	PALAHANAENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	44.664.000	661.009.000
102	TABUKAN TENGAH	TIMBELANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	63.117.000	679.462.000
103	TABUKAN TENGAH	PELELANGEN	TERTINGGAL	616.345.000	0	65.099.000	681.444.000
104	TABUKAN TENGAH	MALUENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	46.499.000	662.844.000
105	TABUKAN TENGAH	KUMA I	TERTINGGAL	616.345.000	0	34.378.000	650.723.000
106	TABUKAN SELATAN	SIMUENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	103.457.000	719.802.000
107	TABUKAN SELATAN	BENTUNG	TERTINGGAL	616.345.000	0	34.740.000	651.085.000
108	TABUKAN SELATAN	LESABE	BERKEMBANG	616.345.000	0	120.572.000	736.917.000
109	TABUKAN SELATAN	MALAMMENGGU	TERTINGGAL	616.345.000	0	119.769.000	736.114.000
110	TABUKAN SELATAN	PALARENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	84.734.000	701.079.000
111	TABUKAN SELATAN	BINEBAS	BERKEMBANG	616.345.000	0	57.944.000	674.289.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
112	TABUKAN SELATAN	MANDOI	TERTINGGAL	616.345.000	0	45.353.000	661.698.000
113	TABUKAN SELATAN	BATUWINGKUNG	TERTINGGAL	616.345.000	0	57.995.000	674.340.000
114	TABUKAN SELATAN	BIRAHI	TERTINGGAL	616.345.000	0	31.737.000	648.082.000
115	TABUKAN SELATAN	LAOTONGAN	TERTINGGAL	616.345.000	0	158.356.000	774.701.000
116	TABUKAN SELATAN	BUKIDE	TERTINGGAL	616.345.000	0	74.462.000	690.807.000
117	TABUKAN SELATAN	KALAGHENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	37.113.000	653.458.000
118	TABUKAN SELATAN	LESABE I	BERKEMBANG	616.345.000	0	43.871.000	660.216.000
119	TABUKAN SELATAN	BULO	TERTINGGAL	616.345.000	0	58.477.000	674.822.000
120	KENDAHE	KENDAHE I	BERKEMBANG	616.345.000	0	37.891.000	654.236.000
121	KENDAHE	KENDAHE II	BERKEMBANG	616.345.000	0	71.000.000	687.345.000
122	KENDAHE	TALAWID	TERTINGGAL	616.345.000	0	48.974.000	665.319.000
123	KENDAHE	TARIANG LAMA	BERKEMBANG	616.345.000	0	82.375.000	698.720.000
124	KENDAHE	PEMPALARAENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	112.253.000	728.598.000
125	KENDAHE	MOHONG SAWANG	N/A	616.345.000	0	69.889.000	686.234.000
126	KENDAHE	LIPANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	42.041.000	658.386.000
127	KENDAHE	KAWALUSO	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	62.632.000	678.977.000
128	TABUKAN SELATAN TENGAH	HANGKE	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	53.431.000	669.776.000
129	TABUKAN SELATAN TENGAH	SALURANG	TERTINGGAL	616.345.000	0	63.612.000	679.957.000
130	TABUKAN SELATAN TENGAH	TAMBUNG	BERKEMBANG	616.345.000	0	61.815.000	678.160.000
131	TABUKAN SELATAN TENGAH	BEENG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	148.053.000	764.398.000
132	TABUKAN SELATAN TENGAH	LEHUPU	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	63.888.000	680.233.000
133	TABUKAN SELATAN TENGAH	BOWONE	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	98.167.000	714.512.000
134	TABUKAN SELATAN TENGAH	BEENG LAUT	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	47.571.000	663.916.000
135	TABUKAN SELATAN TENGAH	TENDA	TERTINGGAL	616.345.000	0	44.177.000	660.522.000
136	TABUKAN SELATAN TENGAH	AHA PATUNG	TERTINGGAL	616.345.000	0	38.838.000	655.183.000
137	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PINTARENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	117.333.000	733.678.000
138	TABUKAN SELATAN TENGGARA	BASAUH	TERTINGGAL	616.345.000	0	71.691.000	688.036.000
139	TABUKAN SELATAN TENGGARA	TUMALEDE	TERTINGGAL	616.345.000	0	47.470.000	663.815.000
140	TABUKAN SELATAN TENGGARA	SAMPAKANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	74.639.000	690.984.000
141	TABUKAN SELATAN TENGGARA	DALOKAWENG	TERTINGGAL	616.345.000	0	101.132.000	717.477.000
142	TABUKAN SELATAN TENGGARA	MALISADE	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	89.629.000	705.974.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
143	KEPULAUAN MARORE	MARORE	TERTINGGAL	616.345.000	0	38.299.000	654.644.000
144	KEPULAUAN MARORE	KAWIO	TERTINGGAL	616.345.000	0	41.489.000	657.834.000
145	KEPULAUAN MARORE	MATUTUANG	SANGAT TERTINGGAL	616.345.000	0	35.782.000	652.127.000
Total				**89.370.025.000**	**0**	**10.345.775.000**	**99.715.800.000**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 Tahun 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RITRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ADK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
1	TABUKAN UTARA	KALASUGE	BERKEMBANG	284.280.256	0	240.318.878	524.599.000
2	TABUKAN UTARA	BAHU	BERKEMBANG	284.280.256	0	96.938.403	381.219.000
3	TABUKAN UTARA	MALA	MAJU	284.280.256	0	106.928.587	391.209.000
4	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	BERKEMBANG	284.280.256	0	59.208.246	343.489.000
5	TABUKAN UTARA	NAHA	N/A	284.280.256	0	49.803.827	334.084.000
6	TABUKAN UTARA	BEHA	BERKEMBANG	284.280.256	0	127.473.316	411.754.000
7	TABUKAN UTARA	UTAURANO	BERKEMBANG	284.280.256	0	76.827.009	361.107.000
8	TABUKAN UTARA	LENGANENG	BERKEMBANG	284.280.256	0	69.916.844	354.197.000
9	TABUKAN UTARA	TAROLANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	69.208.144	353.488.000
10	TABUKAN UTARA	TOLA	TERTINGGAL	284.280.256	0	116.381.304	400.662.000
11	TABUKAN UTARA	KALURAE	BERKEMBANG	284.280.256	0	58.427.586	342.708.000
12	TABUKAN UTARA	BENGKETANG	BERKEMBANG	284.280.256	0	51.872.438	336.153.000
13	TABUKAN UTARA	PETTA	BERKEMBANG	284.280.256	0	47.499.878	331.780.000
14	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	TERTINGGAL	284.280.256	0	55.221.165	339.501.000
15	TABUKAN UTARA	PUSUNGE	TERTINGGAL	284.280.256	0	66.456.912	350.737.000
16	TABUKAN UTARA	MOADE	TERTINGGAL	284.280.256	0	47.897.702	332.178.000
17	TABUKAN UTARA	RAKU	BERKEMBANG	284.280.256	0	35.173.842	319.454.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
18	TABUKAN UTARA	PETTA TIMUR	BERKEMBANG	284.280.256	0	148.422.684	432.703.000
19	TABUKAN UTARA	PETTA BARAT	TERTINGGAL	284.280.256	0	96.999.967	381.280.000
20	TABUKAN UTARA	PETTA SELATAN	BERKEMBANG	284.280.256	0	72.201.187	356.481.000
21	TABUKAN UTARA	LIKUANG	BERKEMBANG	284.280.256	0	105.897.650	390.178.000
22	TABUKAN UTARA	KALEKUBE I	BERKEMBANG	284.280.256	0	65.757.342	350.038.000
23	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU I	TERTINGGAL	284.280.256	0	56.569.982	340.850.000
24	TABUKAN UTARA	NAHA I	BERKEMBANG	284.280.256	0	78.366.407	362.647.000
25	NUSA TABUKAN	NANEDAKELE	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	85.175.681	369.456.000
26	NUSA TABUKAN	NUSA	MAJU	284.280.256	0	94.943.450	379.224.000
27	NUSA TABUKAN	BUKIDE	TERTINGGAL	284.280.256	0	62.490.169	346.770.000
28	NUSA TABUKAN	BUKIDE TIMUR	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	73.334.481	357.615.000
29	NUSA TABUKAN	NANUSA	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	49.997.592	334.278.000
30	MANGANITU SELATAN	KALUWATU	TERTINGGAL	284.280.256	0	134.327.734	418.608.000
31	MANGANITU SELATAN	LAINE	TERTINGGAL	284.280.256	0	269.806.661	554.087.000
32	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	TERTINGGAL	284.280.256	0	174.856.654	459.137.000
33	MANGANITU SELATAN	SOWAENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	103.756.333	388.037.000
34	MANGANITU SELATAN	NGALIPAENG I	TERTINGGAL	284.280.256	0	140.316.967	424.597.000
35	MANGANITU SELATAN	NGALIPAENG II	TERTINGGAL	284.280.256	0	113.788.505	398.069.000
36	MANGANITU SELATAN	BATUNDERANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	109.254.044	393.534.000
37	MANGANITU SELATAN	BEBALANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	49.352.103	333.632.000
38	MANGANITU SELATAN	MAWIRA	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	93.175.013	377.455.000
39	MANGANITU SELATAN	PINDANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	79.438.850	363.719.000
40	MANGANITU SELATAN	LAPEPAHE	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	117.178.261	401.459.000
41	MANGANITU SELATAN	LEHIMI TARIANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	106.252.858	390.533.000
42	MANGANITU SELATAN	LAPANGO I	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	93.241.147	377.521.000
43	TATOARENG	KALAMA	TERTINGGAL	284.280.256	0	74.558.798	358.839.000
44	TATOARENG	KAHAKITANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	58.530.471	342.811.000
45	TATOARENG	MAHENGETANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	53.977.798	338.258.000
46	TATOARENG	PARA	TERTINGGAL	284.280.256	0	56.187.468	340.468.000
47	TATOARENG	DALAKO BEMBANEHE	TERTINGGAL	284.280.256	0	38.193.792	322.474.000
48	TATOARENG	TALEKO BATUSAIKI	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	62.187.582	346.468.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
49	TATOARENG	PARA I	TERTINGGAL	284.280.256	0	70.068.455	354.349.000
50	TAMAKO	NAGHA I	BERKEMBANG	284.280.256	0	79.439.028	363.719.000
51	TAMAKO	NAGHA II	BERKEMBANG	284.280.256	0	124.998.338	409.279.000
52	TAMAKO	POKOL	TERTINGGAL	284.280.256	0	46.926.551	331.207.000
53	TAMAKO	BALANE	TERTINGGAL	284.280.256	0	55.617.231	339.897.000
54	TAMAKO	BINALA	TERTINGGAL	284.280.256	0	91.724.545	376.005.000
55	TAMAKO	ULUNG PELIANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	112.027.739	396.308.000
56	TAMAKO	MENGGAWA	BERKEMBANG	284.280.256	0	72.961.221	357.241.000
57	TAMAKO	KALINDA	TERTINGGAL	284.280.256	0	36.848.761	321.129.000
58	TAMAKO	B E B U	TERTINGGAL	284.280.256	0	46.178.335	330.459.000
59	TAMAKO	MAKALEKUHE	BERKEMBANG	284.280.256	0	75.033.382	359.314.000
60	TAMAKO	PANANARU	BERKEMBANG	284.280.256	0	102.947.904	387.228.000
61	TAMAKO	D A G H O	BERKEMBANG	284.280.256	0	105.188.377	389.469.000
62	TAMAKO	MAHUMU	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	97.741.577	382.022.000
63	TAMAKO	LELIPANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	89.501.128	373.781.000
64	TAMAKO	MENGGAWA II	BERKEMBANG	284.280.256	0	167.255.573	451.536.000
65	TAMAKO	KALAMA DARAT	BERKEMBANG	284.280.256	0	51.307.750	335.588.000
66	TAMAKO	KALINDA I	BERKEMBANG	284.280.256	0	69.039.746	353.320.000
67	TAMAKO	MAHUMU I	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	72.366.354	356.647.000
68	TAMAKO	MAHUMU II	TERTINGGAL	284.280.256	0	50.056.454	334.337.000
69	TAMAKO	HESANG	BERKEMBANG	284.280.256	0	45.512.674	329.793.000
70	MANGANITU	TAWOALI	TERTINGGAL	284.280.256	0	69.938.378	354.219.000
71	MANGANITU	BARANGKA	BERKEMBANG	284.280.256	0	55.277.617	339.558.000
72	MANGANITU	NAHEPESE	TERTINGGAL	284.280.256	0	39.764.367	324.045.000
73	MANGANITU	MANUMPITAENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	59.804.764	344.085.000
74	MANGANITU	TALOARANE	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	55.543.528	339.824.000
75	MANGANITU	MALA	MAJU	284.280.256	0	31.311.098	315.591.000
76	MANGANITU	KARATUNG I	TERTINGGAL	284.280.256	0	89.323.767	373.604.000
77	MANGANITU	KARATUNG II	TERTINGGAL	284.280.256	0	87.045.866	371.326.000
78	MANGANITU	KAUHIS	BERKEMBANG	284.280.256	0	74.298.713	358.579.000
79	MANGANITU	SESIWUNG	BERKEMBANG	284.280.256	0	140.944.283	425.225.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
80	MANGANITU	LEBO	BERKEMBANG	284.280.256	0	151.352.351	435.633.000
81	MANGANITU	BARANGKALANG	BERKEMBANG	284.280.256	0	70.494.227	354.774.000
82	MANGANITU	BELENGANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	146.074.924	430.355.000
83	MANGANITU	BAKALAENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	56.812.491	341.093.000
84	MANGANITU	HIUNG	BERKEMBANG	284.280.256	0	41.247.964	325.528.000
85	MANGANITU	PINEBENTENGANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	74.557.305	358.838.000
86	MANGANITU	TALOARANE I	BERKEMBANG	284.280.256	0	41.742.626	326.023.000
87	MANGANITU	BENGKA	TERTINGGAL	284.280.256	0	40.649.462	324.930.000
88	TABUKAN TENGAH	BOWONGKALI	BERKEMBANG	284.280.256	0	97.339.065	381.619.000
89	TABUKAN TENGAH	KULUR I	TERTINGGAL	284.280.256	0	108.973.038	393.253.000
90	TABUKAN TENGAH	KULUR II	TERTINGGAL	284.280.256	0	143.366.725	427.647.000
91	TABUKAN TENGAH	BIRA	TERTINGGAL	284.280.256	0	170.342.621	454.623.000
92	TABUKAN TENGAH	KUMA	BERKEMBANG	284.280.256	0	43.901.846	328.182.000
93	TABUKAN TENGAH	BUNGALAWANG	BERKEMBANG	284.280.256	0	90.026.696	374.307.000
94	TABUKAN TENGAH	MIULU	TERTINGGAL	284.280.256	0	171.999.823	456.280.000
95	TABUKAN TENGAH	GUNUNG	TERTINGGAL	284.280.256	0	96.642.490	380.923.000
96	TABUKAN TENGAH	TALENGEN	BERKEMBANG	284.280.256	0	135.865.629	420.146.000
97	TABUKAN TENGAH	BIRU	TERTINGGAL	284.280.256	0	74.010.978	358.291.000
98	TABUKAN TENGAH	TARIANG BARU	BERKEMBANG	284.280.256	0	77.903.067	362.183.000
99	TABUKAN TENGAH	SENSONG	BERKEMBANG	284.280.256	0	62.833.573	347.114.000
100	TABUKAN TENGAH	RENDINGAN	BERKEMBANG	284.280.256	0	130.862.165	415.142.000
101	TABUKAN TENGAH	PALAHANAENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	53.155.688	337.436.000
102	TABUKAN TENGAH	TIMBELANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	75.116.895	359.397.000
103	TABUKAN TENGAH	PELELANGEN	TERTINGGAL	284.280.256	0	77.475.714	361.756.000
104	TABUKAN TENGAH	MALUENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	55.339.353	339.620.000
105	TABUKAN TENGAH	KUMA I	TERTINGGAL	284.280.256	0	40.913.519	325.194.000
106	TABUKAN SELATAN	SIMUENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	123.125.569	407.406.000
107	TABUKAN SELATAN	BENTUNG	TERTINGGAL	284.280.256	0	41.344.689	325.625.000
108	TABUKAN SELATAN	LESABE	BERKEMBANG	284.280.256	0	143.494.514	427.775.000
109	TABUKAN SELATAN	MALAMMENGGU	TERTINGGAL	284.280.256	0	142.538.946	426.819.000
110	TABUKAN SELATAN	PALARENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	100.842.912	385.123.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
111	TABUKAN SELATAN	BINEBAS	BERKEMBANG	284.280.256	0	68.960.170	353.240.000
112	TABUKAN SELATAN	MANDOI	TERTINGGAL	284.280.256	0	53.975.230	338.255.000
113	TABUKAN SELATAN	BATUWINGKUNG	TERTINGGAL	284.280.256	0	69.021.240	353.301.000
114	TABUKAN SELATAN	BIRAHI	TERTINGGAL	284.280.256	0	37.770.555	322.051.000
115	TABUKAN SELATAN	LAOTONGAN	TERTINGGAL	284.280.256	0	188.461.240	472.741.000
116	TABUKAN SELATAN	BUKIDE	TERTINGGAL	284.280.256	0	88.618.810	372.899.000
117	TABUKAN SELATAN	KALAGHENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	44.169.035	328.449.000
118	TABUKAN SELATAN	LESABE I	BERKEMBANG	284.280.256	0	52.211.044	336.491.000
119	TABUKAN SELATAN	BULO	TERTINGGAL	284.280.256	0	69.594.231	353.874.000
120	KENDAHE	KENDAHE I	BERKEMBANG	284.280.256	0	45.094.135	329.374.000
121	KENDAHE	KENDAHE II	BERKEMBANG	284.280.256	0	84.497.839	368.778.000
122	KENDAHE	TALAWID	TERTINGGAL	284.280.256	0	58.284.297	342.565.000
123	KENDAHE	TARIANG LAMA	BERKEMBANG	284.280.256	0	98.035.926	382.316.000
124	KENDAHE	PEMPALARAENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	133.594.112	417.874.000
125	KENDAHE	MOHONG SAWANG	N/A	284.280.256	0	83.175.579	367.456.000
126	KENDAHE	LIPANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	50.033.052	334.313.000
127	KENDAHE	KAWALUSO	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	74.539.432	358.820.000
128	TABUKAN SELATAN TENGAH	HANGKE	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	63.589.544	347.870.000
129	TABUKAN SELATAN TENGAH	SALURANG	TERTINGGAL	284.280.256	0	75.705.055	359.985.000
130	TABUKAN SELATAN TENGAH	TAMBUNG	BERKEMBANG	284.280.256	0	73.567.322	357.848.000
131	TABUKAN SELATAN TENGAH	BEENG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	176.200.582	460.481.000
132	TABUKAN SELATAN TENGAH	LEHUPU	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	76.034.175	360.314.000
133	TABUKAN SELATAN TENGAH	BOWONE	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	116.829.477	401.110.000
134	TABUKAN SELATAN TENGAH	BEENG LAUT	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	56.614.724	340.895.000
135	TABUKAN SELATAN TENGAH	TENDA	TERTINGGAL	284.280.256	0	52.575.223	336.855.000
136	TABUKAN SELATAN TENGAH	AHA PATUNG	TERTINGGAL	284.280.256	0	46.222.124	330.502.000
137	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PINTARENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	139.640.237	423.920.000
138	TABUKAN SELATAN TENGGARA	BASAUH	TERTINGGAL	284.280.256	0	85.321.013	369.601.000
139	TABUKAN SELATAN TENGGARA	TUMALEDE	TERTINGGAL	284.280.256	0	56.494.955	340.775.000
140	TABUKAN SELATAN TENGGARA	SAMPAKANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	88.828.439	373.109.000
141	TABUKAN SELATAN TENGGARA	DALOKAWENG	TERTINGGAL	284.280.256	0	120.359.192	404.639.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	Klasifikasi Kampung IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Kampung per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (5) + (6) + (7)
142	TABUKAN SELATAN TENGGARA	MALISADE	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	106.669.097	390.949.000
143	KEPULAUAN MARORE	MARORE	TERTINGGAL	284.280.256	0	45.580.145	329.860.000
144	KEPULAUAN MARORE	KAWIO	TERTINGGAL	284.280.256	0	49.376.366	333.657.000
145	KEPULAUAN MARORE	MATUTUANG	SANGAT TERTINGGAL	284.280.256	0	42.582.173	326.864.000
Total				**41.220.637.120**	**0**	**12.312.657.851**	**53.533.295.000**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 Tahun 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RITRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Kampung	ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT SUMBER DANA				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
1	TABUKAN UTARA	KALASUGE	818.274.000	524.599.000	14.900.000	9.180.000	1.366.953.000
2	TABUKAN UTARA	BAHU	697.798.000	381.219.000	14.826.000	9.135.000	1.102.978.000
3	TABUKAN UTARA	MALA	706.192.000	391.209.000	12.241.000	7.542.000	1.117.184.000
4	TABUKAN UTARA	KALEKUBE	666.095.000	343.489.000	10.909.000	6.721.000	1.027.214.000
5	TABUKAN UTARA	NAHA	658.193.000	334.084.000	8.405.000	5.179.000	1.005.861.000
6	TABUKAN UTARA	BEHA	723.455.000	411.754.000	12.758.000	7.860.000	1.155.827.000
7	TABUKAN UTARA	UTAURANO	680.899.000	361.107.000	7.169.000	4.417.000	1.053.592.000
8	TABUKAN UTARA	LENGANENG	675.093.000	354.197.000	5.896.000	3.633.000	1.038.819.000
9	TABUKAN UTARA	TAROLANG	674.498.000	353.488.000	6.998.000	4.312.000	1.039.296.000
10	TABUKAN UTARA	TOLA	714.135.000	400.662.000	7.684.000	4.734.000	1.127.215.000
11	TABUKAN UTARA	KALURAE	665.439.000	342.708.000	5.987.000	3.689.000	1.017.823.000
12	TABUKAN UTARA	BENGKETANG	659.931.000	336.153.000	6.276.000	3.867.000	1.006.227.000
13	TABUKAN UTARA	PETTA	656.257.000	331.780.000	10.495.000	6.466.000	1.004.998.000
14	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	662.745.000	339.501.000	6.407.000	3.947.000	1.012.600.000
15	TABUKAN UTARA	PUSUNGE	672.186.000	350.737.000	5.741.000	3.537.000	1.032.201.000
16	TABUKAN UTARA	MOADE	656.591.000	332.178.000	7.187.000	4.428.000	1.000.384.000
17	TABUKAN UTARA	RAKU	645.900.000	319.454.000	9.584.000	5.905.000	980.843.000
18	TABUKAN UTARA	PETTA TIMUR	741.058.000	432.703.000	7.793.000	4.801.000	1.186.355.000
19	TABUKAN UTARA	PETTA BARAT	697.850.000	381.280.000	7.248.000	4.466.000	1.090.844.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT SUMBER DANA				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
20	TABUKAN UTARA	PETTA SELATAN	677.012.000	356.481.000	5.629.000	3.468.000	1.042.590.000
21	TABUKAN UTARA	LIKUANG	705.326.000	390.178.000	7.435.000	4.581.000	1.107.520.000
22	TABUKAN UTARA	KALEKUBE I	671.598.000	350.038.000	6.907.000	4.256.000	1.032.799.000
23	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU I	663.878.000	340.850.000	5.417.000	3.337.000	1.013.482.000
24	TABUKAN UTARA	NAHA I	682.193.000	362.647.000	5.733.000	3.532.000	1.054.105.000
25	NUSA TABUKAN	NANEDAKELE	687.914.000	369.456.000	5.522.000	3.402.000	1.066.294.000
26	NUSA TABUKAN	NUSA	696.122.000	379.224.000	6.598.000	4.065.000	1.086.009.000
27	NUSA TABUKAN	BUKIDE	668.853.000	346.770.000	5.528.000	3.406.000	1.024.557.000
28	NUSA TABUKAN	BUKIDE TIMUR	677.965.000	357.615.000	5.944.000	3.662.000	1.045.186.000
29	NUSA TABUKAN	NANUSA	658.356.000	334.278.000	4.698.000	2.894.000	1.000.226.000
30	MANGANITU SELATAN	KALUWATU	729.215.000	418.608.000	6.444.000	3.970.000	1.158.237.000
31	MANGANITU SELATAN	LAINE	843.051.000	554.087.000	6.322.000	3.895.000	1.407.355.000
32	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	763.269.000	459.137.000	7.362.000	4.536.000	1.234.304.000
33	MANGANITU SELATAN	SOWAENG	703.527.000	388.037.000	6.103.000	3.760.000	1.101.427.000
34	MANGANITU SELATAN	NGALIPAENG I	734.247.000	424.597.000	5.114.000	3.151.000	1.167.109.000
35	MANGANITU SELATAN	NGALIPAENG II	711.956.000	398.069.000	5.689.000	3.505.000	1.119.219.000
36	MANGANITU SELATAN	BATUNDERANG	708.146.000	393.534.000	6.055.000	3.731.000	1.111.466.000
37	MANGANITU SELATAN	BEBALANG	657.813.000	333.632.000	4.540.000	2.797.000	998.782.000
38	MANGANITU SELATAN	MAWIRA	694.636.000	377.455.000	4.499.000	2.772.000	1.079.362.000
39	MANGANITU SELATAN	PINDANG	683.094.000	363.719.000	4.595.000	2.831.000	1.054.239.000
40	MANGANITU SELATAN	LAPEPAHE	714.805.000	401.459.000	5.083.000	3.132.000	1.124.479.000
41	MANGANITU SELATAN	LEHIMI TARIANG	705.625.000	390.533.000	4.491.000	2.767.000	1.103.416.000
42	MANGANITU SELATAN	LAPANGO I	694.691.000	377.521.000	4.807.000	2.962.000	1.079.981.000
43	TATOARENG	KALAMA	678.993.000	358.839.000	6.325.000	3.897.000	1.048.054.000
44	TATOARENG	KAHAKITANG	665.526.000	342.811.000	6.515.000	4.014.000	1.018.866.000
45	TATOARENG	MAHENGETANG	661.700.000	338.258.000	4.264.000	2.627.000	1.006.849.000
46	TATOARENG	PARA	663.557.000	340.468.000	6.001.000	3.697.000	1.013.723.000
47	TATOARENG	DALAKO BEMBANEHE	648.438.000	322.474.000	5.458.000	3.363.000	979.733.000
48	TATOARENG	TALEKO BATUSAIKI	668.598.000	346.468.000	4.863.000	2.996.000	1.022.925.000
49	TATOARENG	PARA I	675.220.000	354.349.000	5.372.000	3.310.000	1.038.251.000
50	TAMAKO	NAGHA I	683.094.000	363.719.000	9.526.000	5.869.000	1.062.208.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT SUMBER DANA				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
51	TAMAKO	NAGHA II	721.376.000	409.279.000	7.694.000	4.740.000	1.143.089.000
52	TAMAKO	POKOL	655.775.000	331.207.000	6.106.000	3.762.000	996.850.000
53	TAMAKO	BALANE	663.078.000	339.897.000	6.331.000	3.900.000	1.013.206.000
54	TAMAKO	BINALA	693.417.000	376.005.000	6.568.000	4.047.000	1.080.037.000
55	TAMAKO	ULUNG PELIANG	710.477.000	396.308.000	5.765.000	3.552.000	1.116.102.000
56	TAMAKO	MENGGAWA	677.651.000	357.241.000	5.488.000	3.381.000	1.043.761.000
57	TAMAKO	KALINDA	647.307.000	321.129.000	5.447.000	3.356.000	977.239.000
58	TAMAKO	B E B U	655.147.000	330.459.000	6.179.000	3.807.000	995.592.000
59	TAMAKO	MAKALEKUHE	679.392.000	359.314.000	5.300.000	3.265.000	1.047.271.000
60	TAMAKO	PANANARU	702.848.000	387.228.000	5.019.000	3.092.000	1.098.187.000
61	TAMAKO	D A G H O	704.730.000	389.469.000	6.490.000	3.999.000	1.104.688.000
62	TAMAKO	MAHUMU	698.473.000	382.022.000	5.108.000	3.147.000	1.088.750.000
63	TAMAKO	LELIPANG	691.549.000	373.781.000	5.493.000	3.385.000	1.074.208.000
64	TAMAKO	MENGGAWA II	756.882.000	451.536.000	4.557.000	2.808.000	1.215.783.000
65	TAMAKO	KALAMA DARAT	659.457.000	335.588.000	4.503.000	2.775.000	1.002.323.000
66	TAMAKO	KALINDA I	674.356.000	353.320.000	4.865.000	2.997.000	1.035.538.000
67	TAMAKO	MAHUMU I	677.151.000	356.647.000	4.715.000	2.905.000	1.041.418.000
68	TAMAKO	MAHUMU II	658.405.000	334.337.000	4.702.000	2.897.000	1.000.341.000
69	TAMAKO	HESANG	654.587.000	329.793.000	4.046.000	2.493.000	990.919.000
70	MANGANITU	TAWOALI	675.111.000	354.219.000	6.196.000	3.818.000	1.039.344.000
71	MANGANITU	BARANGKA	662.792.000	339.558.000	7.584.000	4.672.000	1.014.606.000
72	MANGANITU	NAHEPESE	649.757.000	324.045.000	5.996.000	3.695.000	983.493.000
73	MANGANITU	MANUMPITAENG	666.596.000	344.085.000	5.910.000	3.641.000	1.020.232.000
74	MANGANITU	TALOARANE	663.016.000	339.824.000	6.419.000	3.955.000	1.013.214.000
75	MANGANITU	MALA	642.654.000	315.591.000	6.287.000	3.873.000	968.405.000
76	MANGANITU	KARATUNG I	691.400.000	373.604.000	6.104.000	3.761.000	1.074.869.000
77	MANGANITU	KARATUNG II	689.486.000	371.326.000	6.872.000	4.234.000	1.071.918.000
78	MANGANITU	KAUHIS	678.775.000	358.579.000	7.782.000	4.794.000	1.049.930.000
79	MANGANITU	SESIWUNG	734.774.000	425.225.000	6.754.000	4.161.000	1.170.914.000
80	MANGANITU	LEBO	743.520.000	435.633.000	7.388.000	4.552.000	1.191.093.000
81	MANGANITU	BARANGKALANG	675.578.000	354.774.000	6.755.000	4.162.000	1.041.269.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT SUMBER DANA				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
82	MANGANITU	BELENGANG	739.085.000	430.355.000	7.890.000	4.861.000	1.182.191.000
83	MANGANITU	BAKALAENG	664.082.000	341.093.000	5.660.000	3.487.000	1.014.322.000
84	MANGANITU	HIUNG	651.004.000	325.528.000	6.975.000	4.298.000	987.805.000
85	MANGANITU	PINEBENTENGANG	678.992.000	358.838.000	5.480.000	3.376.000	1.046.686.000
86	MANGANITU	TALOARANE I	651.419.000	326.023.000	5.051.000	3.112.000	985.605.000
87	MANGANITU	BENGKA	650.501.000	324.930.000	4.806.000	2.961.000	983.198.000
88	TABUKAN TENGAH	BOWONGKALI	698.135.000	381.619.000	6.472.000	3.988.000	1.090.214.000
89	TABUKAN TENGAH	KULUR I	707.910.000	393.253.000	6.730.000	4.146.000	1.112.039.000
90	TABUKAN TENGAH	KULUR II	736.810.000	427.647.000	7.354.000	4.531.000	1.176.342.000
91	TABUKAN TENGAH	BIRA	759.476.000	454.623.000	8.126.000	5.007.000	1.227.232.000
92	TABUKAN TENGAH	KUMA	653.234.000	328.182.000	5.888.000	3.628.000	990.932.000
93	TABUKAN TENGAH	BUNGALAWANG	691.990.000	374.307.000	5.728.000	3.529.000	1.075.554.000
94	TABUKAN TENGAH	MIULU	760.869.000	456.280.000	5.986.000	3.688.000	1.226.823.000
95	TABUKAN TENGAH	GUNUNG	697.549.000	380.923.000	5.878.000	3.621.000	1.087.971.000
96	TABUKAN TENGAH	TALENGEN	730.507.000	420.146.000	7.286.000	4.489.000	1.162.428.000
97	TABUKAN TENGAH	BIRU	678.533.000	358.291.000	6.134.000	3.780.000	1.046.738.000
98	TABUKAN TENGAH	TARIANG BARU	681.803.000	362.183.000	6.928.000	4.269.000	1.055.183.000
99	TABUKAN TENGAH	SENSONG	669.141.000	347.114.000	5.484.000	3.379.000	1.025.118.000
100	TABUKAN TENGAH	RENDINGAN	726.303.000	415.142.000	5.370.000	3.309.000	1.150.124.000
101	TABUKAN TENGAH	PALAHANAENG	661.009.000	337.436.000	4.174.000	2.572.000	1.005.191.000
102	TABUKAN TENGAH	TIMBELANG	679.462.000	359.397.000	6.107.000	3.763.000	1.048.729.000
103	TABUKAN TENGAH	PELELANGEN	681.444.000	361.756.000	6.003.000	3.698.000	1.052.901.000
104	TABUKAN TENGAH	MALUENG	662.844.000	339.620.000	4.869.000	3.000.000	1.010.333.000
105	TABUKAN TENGAH	KUMA I	650.723.000	325.194.000	6.666.000	4.107.000	986.690.000
106	TABUKAN SELATAN	SIMUENG	719.802.000	407.406.000	4.663.000	2.873.000	1.134.744.000
107	TABUKAN SELATAN	BENTUNG	651.085.000	325.625.000	4.634.000	2.855.000	984.199.000
108	TABUKAN SELATAN	LESABE	736.917.000	427.775.000	5.708.000	3.517.000	1.173.917.000
109	TABUKAN SELATAN	MALAMMENGGU	736.114.000	426.819.000	6.496.000	4.002.000	1.173.431.000
110	TABUKAN SELATAN	PALARENG	701.079.000	385.123.000	4.564.000	2.812.000	1.093.578.000
111	TABUKAN SELATAN	BINEBAS	674.289.000	353.240.000	4.973.000	3.064.000	1.035.566.000
112	TABUKAN SELATAN	MANDOI	661.698.000	338.255.000	5.757.000	3.547.000	1.009.257.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT SUMBER DANA				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4) + (5) + (6) + (7)
113	TABUKAN SELATAN	BATUWINGKUNG	674.340.000	353.301.000	4.201.000	2.589.000	1.034.431.000
114	TABUKAN SELATAN	BIRAHI	648.082.000	322.051.000	4.514.000	2.781.000	977.428.000
115	TABUKAN SELATAN	LAOTONGAN	774.701.000	472.741.000	4.512.000	2.780.000	1.254.734.000
116	TABUKAN SELATAN	BUKIDE	690.807.000	372.899.000	4.489.000	2.765.000	1.070.960.000
117	TABUKAN SELATAN	KALAGHENG	653.458.000	328.449.000	4.029.000	2.483.000	988.419.000
118	TABUKAN SELATAN	LESABE I	660.216.000	336.491.000	5.224.000	3.219.000	1.005.150.000
119	TABUKAN SELATAN	BULO	674.822.000	353.874.000	4.018.000	2.478.000	1.035.192.000
120	KENDAHE	KENDAHE I	654.236.000	329.374.000	6.258.000	3.856.000	993.724.000
121	KENDAHE	KENDAHE II	687.345.000	368.778.000	12.265.000	7.557.000	1.075.945.000
122	KENDAHE	TALAWID	665.319.000	342.565.000	6.912.000	4.259.000	1.019.055.000
123	KENDAHE	TARIANG LAMA	698.720.000	382.316.000	5.940.000	3.660.000	1.090.636.000
124	KENDAHE	PEMPALARAENG	728.598.000	417.874.000	6.648.000	4.096.000	1.157.216.000
125	KENDAHE	MOHONG SAWANG	686.234.000	367.456.000	7.324.000	4.512.000	1.065.526.000
126	KENDAHE	LIPANG	658.386.000	334.313.000	4.281.000	2.637.000	999.617.000
127	KENDAHE	KAWALUSO	678.977.000	358.820.000	6.999.000	4.312.000	1.049.108.000
128	TABUKAN SELATAN TENGAH	HANGKE	669.776.000	347.870.000	5.027.000	3.097.000	1.025.770.000
129	TABUKAN SELATAN TENGAH	SALURANG	679.957.000	359.985.000	6.123.000	3.773.000	1.049.838.000
130	TABUKAN SELATAN TENGAH	TAMBUNG	678.160.000	357.848.000	5.345.000	3.293.000	1.044.646.000
131	TABUKAN SELATAN TENGAH	BEENG	764.398.000	460.481.000	5.625.000	3.465.000	1.233.969.000
132	TABUKAN SELATAN TENGAH	LEHUPU	680.233.000	360.314.000	4.947.000	3.048.000	1.048.542.000
133	TABUKAN SELATAN TENGAH	BOWONE	714.512.000	401.110.000	5.073.000	3.126.000	1.123.821.000
134	TABUKAN SELATAN TENGAH	BEENG LAUT	663.916.000	340.895.000	4.315.000	2.659.000	1.011.785.000
135	TABUKAN SELATAN TENGAH	TENDA	660.522.000	336.855.000	5.233.000	3.224.000	1.005.834.000
136	TABUKAN SELATAN TENGAH	AHA PATUNG	655.183.000	330.502.000	4.680.000	2.884.000	993.249.000
137	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PINTARENG	733.678.000	423.920.000	5.885.000	3.626.000	1.167.109.000
138	TABUKAN SELATAN TENGGARA	BASAUH	688.036.000	369.601.000	6.218.000	3.831.000	1.067.686.000
139	TABUKAN SELATAN TENGGARA	TUMALEDE	663.815.000	340.775.000	4.297.000	2.647.000	1.011.534.000
140	TABUKAN SELATAN TENGGARA	SAMPAKANG	690.984.000	373.109.000	5.390.000	3.321.000	1.072.804.000
141	TABUKAN SELATAN TENGGARA	DALOKAWENG	717.477.000	404.639.000	5.142.000	3.168.000	1.130.426.000
142	TABUKAN SELATAN TENGGARA	MALISADE	705.974.000	390.949.000	5.167.000	3.183.000	1.105.273.000
143	KEPULAUAN MARORE	MARORE	654.644.000	329.860.000	4.605.000	2.837.000	991.946.000

No.	Kecamatan	Nama Kampung	ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT SUMBER DANA				TOTAL DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
			APBN	ADK	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)= (4) + (5) + (6) + (7)*
144	KEPULAUAN MARORE	KAWIO	657.834.000	333.657.000	4.316.000	2.659.000	998.466.000
145	KEPULAUAN MARORE	MATUTUANG	652.127.000	326.864.000	3.701.000	2.280.000	984.972.000
Total			**99.715.800.000**	**53.533.295.000**	**894.309.000**	**551.004.000**	**154.694.408.000**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 Tahun 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RITRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA KAMPUNG
TAHAP .... TAHUN ANGGARAN .....
PEMERINTAH KAMPUNG .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Pagu Dana Kampung Rp. (Sumber Dana APBN)

NO.	URAIAN	URAIAN *OUTPUT*	VOLUME *OUTPUT*	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN *OUTPUT*	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
I	**PENDAPATAN**											
1.2	***Pendapatan Transfer***											
1.2.1	Dana Kampung											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	**BELANJA BANTUAN KE KAMPUNG ....**											
2.1	*Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan*											
2.1.1	1. Kegiatan Pembayaran Tunjangan											
2.1.2	2. Kegiatan											--
2.2	*Bidang Pembangunan Kampung*											
2.2.1	1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kampung											
2.2.2	2. Kegiatan Pembangunan Jembatan Kampung											
2.2.3	3. Kegiatan											
2.3	*Bidang Pemberdayaan Mansyarakat*											
2.3.1	1. Kegiatan pembentukan kelompok tani											
2.3.2	2. Kegiatan pembentukan kelompok pertukangan											
2.3.3	3. Kegiatan											
2.4	*Bidang Pembinaan Kemasyarakatan*											
2.4.1	1. Kegiatan pelatihan PKK											
2.4.2	2. Kegiatan											

NO.	URAIAN	URAIAN *OUTPUT*	VOLUME *OUTPUT*	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN *OUTPUT*	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	1. Kegiatan.....											
2.5.2	2. Kegiatan											
	JUMLAH BELANJA											
3	**PEMBIAYAAN**											
3.1.	**Pengeluaran Pembiayaan**											
3.1.2	Penyertaan Modal Kampung											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

DISETUJUI OLEH,

....., ... 20..

BENDAHARA KAMPUNG .....

KAPITALAUNG .....

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI
PENYERAPAN DAN CAPAIAN *OUTPUT* DANA KAMPUNG

1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBKampung
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3 Kolom 3 diisi dengan uraian *output*, Misal : Pembangunan Jalan
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume *output* yang terdiri jumlah dan satuan *output*. Misal : 500 meter
5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian *output* dengan perhitungan sebagai berikut :
a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :
- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
-Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10 Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada bidang Pembangunan Kampung.
11 Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal : Berapa *output* yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA